

SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“Perseroan”)
TANGGAL 10 APRIL 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini*):

Pemegang Saham Individual (“PSI”)

Nama PSI :
Alamat :
No. KTP (NIK)/Paspor :

Pemegang Saham Badan Hukum (“PSBH”)

Nama PSBH :
Alamat :

Dalam hal ini diwakili oleh :
Nama :
Alamat :
No. KTP (NIK)/Paspor :

selaku pemilik/pemegang _____ saham Perseroan (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham Perseroan**”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 9 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai “**Pemberi Kuasa**” dengan ini memberikan kuasa kepada*):

Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan

Nama : Aini Wulansari
Alamat : Kalibata Utara V, RT 012, RW 002, Kelurahan Kalibata,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No. KTP (NIK) : 3174086205991001

Pihak yang Ditunjuk Pemegang Saham Perseroan **)

Nama :
Alamat :
No. KTP (NIK)/Paspor :

selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai “**Penerima Kuasa**”;

----- **KHUSUS** -----

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan:

1. menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di (a) Ruang Rapat I (Lantai 15), (b) Ruang Rapat II (Lantai 14), dan (c) Ruang Rapat III (M Floor) di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190 atau di ruangan lainnya pada alamat yang sama pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 (selanjutnya disebut “**Rapat**”).
2. melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau pendapat, memberikan dan mendapatkan keterangan, mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. untuk memberikan suara dan mengambil keputusan sehubungan dengan agenda Rapat sebagai berikut***:

a. Jika suara yang akan diberikan untuk seluruh agenda adalah “**sama**”, maka:

Semua Agenda (Agenda 1 s.d 11)

Keputusan : Setuju Tidak Setuju Abstain

b. Jika suara yang akan diberikan atas setiap agenda “**berbeda-beda**”, maka:

Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.

Keputusan : Setuju Tidak Setuju Abstain

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.

Keputusan : Setuju Tidak Setuju Abstain

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.

Keputusan : Setuju Tidak Setuju Abstain

Agenda 4

Pengangkatan Kembali Didi Syafruddin Yahya sebagai Presiden Komisaris Perseroan.

Keputusan : Setuju Tidak Setuju Abstain

Agenda 5

Pengangkatan Kembali Sri Widowati sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Keputusan : Setuju Tidak Setuju Abstain

Agenda 6

Pengangkatan Kembali Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Keputusan : Setuju Tidak Setuju Abstain

Agenda 7

Pengangkatan Kembali Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Keputusan : Setuju Tidak Setuju Abstain

Agenda 8

Pengangkatan Kembali Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Keputusan : Setuju Tidak Setuju Abstain

Agenda 9

Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Farina J. Situmorang, sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Keputusan : Setuju Tidak Setuju Abstain

Agenda 10

Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.

Keputusan : Setuju Tidak Setuju Abstain

Agenda 11

Persetujuan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Keputusan : Setuju Tidak Setuju Abstain

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan, sebagai berikut:

1. Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini.
2. Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dari semua tuntutan, gugatan, biaya-biaya, ganti rugi, kerugian-kerugian dan pengeluaran-pengeluaran yang wajar yang mungkin ditanggung oleh Penerima Kuasa sebagai akibat dari tindakan apapun yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas pelaksanaan yang sesuai dari semua atau setiap kuasa-kuasa dan wewenang-wewenang sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa ini.
3. Surat Kuasa ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani.

Ditandatangani di _____, tanggal _____

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

*) Pilih salah satu dan agar diberi tanda “✓” pada kotak “ ” yang dipilih. Informasi agar ditulis lengkap dengan huruf cetak. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK atau Paspor agar dibawa untuk diserahkan kepada petugas Rapat sebelum memasuki tempat Rapat.

**) Informasi agar ditulis lengkap dengan huruf cetak. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK atau Paspor, serta fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa berikut perubahannya yang berlaku saat ini dan fotokopi akta susunan anggota Direksi Pemberi Kuasa yang terakhir agar dibawa untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki tempat Rapat.

***) Mohon diisi dengan tanda “✓” sesuai pilihan keputusan pada kotak “ ” yang disediakan.

Catatan:

1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi 1 (satu) meterai Rp10.000,- dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus di atas meterai tersebut yang diberi tanggal.
2. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
3. Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK atau Paspor Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa wajib telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan atau 6 April 2023 tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Bima Registra, beralamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Timur, Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (+6221) 25984818, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, Situs Web: www.bimaregistra.co.id.
4. Pemegang Saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang yang sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian. Dimohon agar fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa berikut perubahannya yang berlaku saat ini dan akta susunan anggota Direksi Pemberi Kuasa yang terakhir, untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.
5. Sebagai pengecualian atas waktu penyerahan Surat Kuasa sebagaimana ditentukan dalam butir 3 di atas, dalam rangka menjalankan protokol pencegahan penyebaran dan pengendalian COVID-19, maka Surat Kuasa dapat diserahkan kepada Perseroan saat registrasi Rapat pada tanggal 10 April 2023, apabila terjadi kondisi khusus, yaitu:
 - a. Pemegang Saham Perseroan menerima imbauan Perseroan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan untuk menerima kuasa Pemegang Saham Perseroan; atau
 - b. Pemegang Saham Perseroan dipersilahkan petugas Rapat untuk meninggalkan tempat Rapat karena berdasarkan Tata Tertib Rapat, tidak memenuhi syarat untuk hadir secara fisik dalam Rapat, dan Pemegang Saham Perseroan tersebut menerima imbauan Perseroan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan.
6. Direksi Perseroan mohon pengertian para Pemegang Saham atau kuasa dan undangan Direksi, bahwa untuk menjaga agar Rapat tersebut berjalan dengan tertib, maka Rapat tersebut hanya dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dan para undangan Direksi, mereka yang hadir harus menyerahkan fotokopi Kartu Identitas yang sah (Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Paspor untuk Warga Negara Asing) serta fotokopi Anggaran Dasar pemberi kuasa dan daftar anggota Direksi (jika Pemegang Saham merupakan Badan Hukum atau lembaga lainnya).
7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan, namun suara yang mereka keluarkan selaku Penerima Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

-----oOo-----